SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.11/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua dipandang sebagai sebuah "Refleksi Teologis dan Klinis" atas efektivitas pelayanan yang telah dilakukan. Standar ini bukan sekadar instrumen untuk memberikan angka, melainkan proses untuk mengukur sejauh mana kehadiran sivitas akademik mampu menjadi berkat dan membawa perubahan Mengingat keterbatasan infrastruktur pemantauan di beberapa wilayah pelayanan, penilaian didasarkan pada bukti-bukti autentik di lapangan serta testimoni dari para pemangku kepentingan lokal. Standar ini memastikan bahwa setiap pengabdian yang dilakukan memiliki akuntabilitas yang tinggi, baik secara manajerial di hadapan institusi maupun secara moral di hadapan Tuhan dan masyarakat. (*metanoia*) bagi masyarakat mitra. Penilaian ini mencakup pengukuran terhadap proses yang dilakukan, luaran yang dihasilkan, dan dampak (*impact*) yang dirasakan oleh penerima manfaat. Di STT Baptis Papua, penilaian PkM mengedepankan asas kejujuran akademik dan ketulusan pelayanan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam proposal PkM telah tercapai secara efektif.
2. Memberikan masukan konstruktif bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas metode pelayanan di masa mendatang.
3. Menjadi dasar bagi pemberian penghargaan atau pengakuan terhadap dosen yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Papua.
4. Memastikan bahwa luaran PkM (seperti modul, artikel, atau produk pelayanan) telah memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 69 dan 70 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengenai prinsip penilaian PkM yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Rasionalitas standar ini terletak pada kebutuhan institusi untuk memastikan bahwa dosen tidak hanya cakap di dalam kelas, tetapi juga mampu mempraktikkan ilmunya di tengah pergumulan jemaat.
3. Penilaian yang terstandar membantu institusi memetakan jenis pengabdian mana yang memberikan dampak paling signifikan bagi masyarakat Papua, sehingga sumber daya dapat dialokasikan lebih tepat sasaran di masa depan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian PkM wajib dilakukan secara terpadu antara penilaian proses (melalui *logbook* dan monitoring) serta penilaian hasil (melalui laporan dan luaran).
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan kriteria penilaian minimal meliputi: a) Tingkat partisipasi masyarakat mitra; b) Kesesuaian hasil dengan masalah yang dihadapi Masyarakat; c) Kualitas luaran (artikel ilmiah, modul, atau produk praktis).
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua wajib menyediakan rubrik penilaian PkM yang baku dan objektif untuk menjamin keadilan bagi setiap pelaksana.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian dilakukan oleh LPPM, serta dapat melibatkan unsur mitra (tokoh masyarakat atau gereja) untuk memberikan testimoni kepuasan.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap pelaksana PkM berhak mendapatkan informasi hasil penilaian secara transparan sebagai bahan evaluasi diri.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setelah kegiatan berakhir, pelaksana wajib menyusun laporan akhir yang memuat analisis dampak dan rekomendasi tindak lanjut bagi masyarakat mitra.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Tersedianya instrumen penilaian (rubrik) PkM yang disahkan pimpinan.	Adanya sistem penilaian kepuasan mitra berbasis digital (survei *online*).
Persentase kegiatan PkM yang mendapatkan evaluasi dan umpan balik dari mitra.	Pemanfaatan hasil penilaian PkM untuk pemutakhiran materi mata kuliah terkait.
Ketepatan waktu penilaian laporan akhir PkM oleh tim reviewer.	
Adanya tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan dari LPPM atas hasil PkM.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.